PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN *ONLINE*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI PADA LBH SOLO RAYA)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

QORINI HAJAR BINTI ISMAIL

NIM : 16380021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang jasa keuangan, salah satunya adalah Fintech pinjaman *online*. Dalam pinjaman *online* terdapat kemudahan sekaligus risiko yang besar, salah satunya adalah denda bunga yang tinggi serta teror dari pihak pemberi pinjaman. Risiko-risiko ini sudah dirasakan oleh nasabah yang berada di Solo Kecamatan Sukoharjo. Pihak LBH Solo Raya melakukan berbagai cara untuk menangani penyelesaian ke para korban maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah, yaitu: Apa faktor-faktor terjadinya kredit macet, bagaimana penyelesaian kredit macet di pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dengan menggunkan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah di Kecamatan Sukoharjo mengalami kredit macet karena di latarbelakangi oleh : 1. faktor bunga yang tinggi; 2. faktor kedala usaha; dan 3. faktor psikis. Penyelesaian kredit macet pada pinjaman online legal bahwa pihak LBH Solo Raya telah berupaya untuk kembali berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Adapun cara penyelesaian sengketa dari pihak LBH Solo Raya yaitu dengan memberikan bantuan psikologis pada korban pinjaman *online* dan melaporkan pada pihak yang berwajib. Dalam perspektif hukum Islam penyelesaian sengketa kredit macet oleh LBH Solo Raya terdapat unsur keadilan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pinjaman *online*, penyelesaian kredit *macet*, prinsip keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Qorini Hajar Binti Ismail

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Qorini Hajar Binti Ismail
Nim	: 16380021
Judul	: Penyelesaian Sengketa Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada LBH Solo Raya)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogjakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogjakarta, 7 November 2020

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-928/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA LBH SOLO RAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORINI HAJAR BINTI ISMAIL
Nomor Induk Mahasiswa : 16380021
Telah diujikan pada : Jumat, 13 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fc8fef388078

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fc76ac196d23

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 5febebbe072ee

Yogyakarta, 13 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5febef8910d54

THE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorini Hajar Binti Ismail

Nim : 16380021

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri dan melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, September 2020

METERAI TEMPEL
2913FAHF845677727
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Qorini Hajar Binti Ismail

NIM: 16380021

MOTTO

وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْر

(Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik)

JIKA ORANG LAIN BISA

SAYA PASTI BISA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

kedua orangtua (H. Ismail Israil & Hj. Dharmawati), adek-adeku (Umar Ismail, Ali Ismail, Fatimah Ismail, Abdullah Ismail, Ibrahim Ismail, Zulkifli Ismail), sahabat, teman-teman dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa,

serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

Semoga Allah Selalu Meridhoi Jalan Kalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	r̂	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ى	Nûn	N	„en

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

و	Wâwû	W	W
ـهـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

A. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعادّدة	Ditulis	*Mutaʿaddidah*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

B. *Taʿ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جمعة	Ditulis	*Jamāʿah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولي	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

C. Vokal pendek

ـَ	Ditulis	A
ـِ	Ditulis	I
ـُ	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جهلِية	ditulis ditulis	Ā *jāhiliyah*

2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā *tansā*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3.	Fathah + yā" mati كرِيم	ditulis ditulis	*Ī* *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū *furūd*

E. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	Ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au *qaul*

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لعن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياش	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

l (el) nya

السماء	Ditulis	*As - Sama'*
االشمس	Ditulis	*asy- Syams*

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
اهل اسنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين حمدا وشكرا لله، الصلاة والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول لله

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi bisa terselesaikan yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN *ONLINE* STUDI KASUS DI LBH SOLO RAYA".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini dan segenap dosen Jurusan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

6. Kedua orang tua saya, H. Ismail Israil dan Hj. Dharmawati yang tiada henti mendoakan, menyemangati, menasehati dan memberi dukungan. Juga adik-adik saya yang selalu mendoakan di pondok.
7. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan do'a nya dan seluruh guru-guru yang pernah mengajari/mendidik dari kecil sampai saat ini;
8. Seluruh Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah terutama angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Dan teman-teman saya Dewi Andriyani, Suci Arnelia, Elika Willis, Citra Nuraini, Desi Pratiwi, Linta Maulida dan Muhammad Haitsam yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan dan selalu memberikan support dalam proses penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan hingga terselesaikanya penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 19 September 2020

Qorini Hajar Binti Ismail

NIM: 16380021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...
ABSTRAK i
HALAM PERSETUJUAN SKRIPSI……...ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR……...iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
MOTTO……..v
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN..... viii
KATA PENGANTAR..... xii
DAFTAR ISI……....xiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D. Telaah Pustaka..... 7
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian..... 15
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II LANDASAN TEORI 19
A. Gambaran Umum tentang Utang-Piutang dalam Islam 19
1. Pengertian Qarḍ 19
2. Dasar Hukum Qarḍ..... 20
3. Rukun dan Syarat Qarḍ 23
4. Kekuatan Hukum Transaksi Qarḍ 25
5. Syarat Tempo Qarḍ 25
B. Teori Kredit dan Kredit Macet 26
1. Kredit..... 26
2. Kredit Macet..... 30
C. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Penyelesaian kredit macet 32
2. Penyelesaian Sengketa 33
D. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 35
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM SOLO RAYA DAN PRAKTEK PINJAMAN *ONLINE* 43
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya..... 43
B. Praktek pinjaman *online* 50
C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pinjaman *online*..... 54
D. Gambaran Umum Praktek Penyelesaian Sengketa Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya 59
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH LBH SOLO RAYA 61
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet Pada Pinjaman *Online*. 61
B. Bantuan Hukum LBH Solo Raya Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjaman *Online* 66
C. Analisis Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam 70
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA..... 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan hidupnya di tengah kehidupan bermasyarakat. Manusia juga memiliki berbagai kebutuhan hidup yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia perlu berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong menolong baik dalam jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun usaha lainnya.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai hutang piutang atau simpan meminjam. Utang piutang merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadangkala dalam kehidupan mendapat masalah keuangan yang berbenturan dengan kebutuhan yang mendesak sehingga dengan terpaksa seseorang harus berhutang kepada orang lain. Dan sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta bersedia membantu yang tidak mampu agar mendapat pahala kebaikan. Di dalam Islam telah diajarkan untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مّن ذا الذّ ى يقر ض الله قر اض حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan kepada orang lain dengan niat hati yang baik dan tulus berupa pinjaman benda, barang ataupun uang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan pinjaman uang atau hutang piutang kepada yang membutuhkan.

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[2] Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam pasal 1754 yaitu: Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Al-Baqarah (2): 245.

[2] Chairuman Pasaribu dkk., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

[3] R. Subekti, R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

Di era serba berkemajuan ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi salah satunya di bidang jasa keuangan yaitu Fintech *(Financial Technology)*. Fintech dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha seperti pinjaman secara *online* dengan sistem "*peer to peer lending*". Sebelum adanya fintech, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman harus datang langsung ke bank untuk mengisi form dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, kemudian jika semuanya lancar, pinjaman baru bisa dicairkan. Sekarang semuanya serba mudah dan efektif, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang diminta, lalu pinjaman langsung cair ke rekening nasabah.

Tidak heran jika banyak masyarakat di Indonesia tertarik dengan pinjaman *online* ini, karena tidak melalui proses yang panjang dan sangat menguntungkan bagi yang membutuhkan dana secara cepat. Namun, di sisi lain ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *peer to peer lending*. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, pasti ada resikonya termasuk dalam hal pinjaman *online*. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut pertama kali, resiko yang akan terjadi di antaranya:

1. Resiko bunga tinggi
2. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Membayar pinjaman sesuai jadwal yang di tentukan pihak peer to peer lending
4. Jangka waktu pelunasan yang pendek
5. Resiko bocornya data handphone peminjam
6. Resiko mendapatkan teror dari pihak peer to peer lending, apabila terlambat melakukan pembayaran.

Layanan financial teknologi seharusnya dilaksanakan berlandaskan payung hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman peer to peer lending (P2P lending). Pada intinya, POJK ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini juga mengatur mengenai batas kepemilikan saham asing, modal minimal, batas maksimal pinjaman, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech.[4]

Masyarakat di Kota Solo khususnya di Kecamatan Sukoharjo telah melakukan praktek pinjaman *online*. Dimana praktek pinjaman *online* yang berlaku di dalam masyarakat tersebut sudah tidak wajar lagi. Dari

[4] Prihatwono, "*Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Law Firm Prihatwono", (Vol. 1, Juni 2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perusahaan Fintech yang memberikan pinjaman bunga yang sangat tinggi hingga awal peminjaman pun terkena potongan dari pihak peminjam. Jika peminjam tidak bisa membayar, maka peminjam pun bisa di permalukan. Hal ini menyebabkan banyaknya korban yang melakukan pengaduan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya.

Seiring dibukanya pos pengaduan yang dilakukan oleh LBH Solo Raya, ada banyak korban pinjaman *online* yang bergantian datang melapor dengan kasus yang sama. Ada salah satu dari korban yang ditangani LBH Solo Raya telah menunggak membayar hingga dua bulan dan dendanya mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya korban meminjam uang untuk keperluan modal usaha, karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Akhirnya korban pun menunggak membayar pinjaman, hingga korban mendapat teror dari oknum bisnis pinjaman *online* yaitu adanya kata-kata penistaan, pencemaran, hujatan, rekaman, gambar-gambar yang dikirim melalui whatsApp. Tidak hanya dikimkan ke korban, tetapi juga ke teman-teman kontak whatsApp korban. Karena banyaknya kasus seperti ini, pihak LBH Solo Raya melakukan berbagai cara untuk menangani para korban salah satunya dengan cara melaporkan ke Polresta Surakarta dan memberikan penanganan kepada pihak korban.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman *Online* Studi Kasus Di LBH Solo Raya”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pinjaman *online* di Kecamatan Sukoharjo ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pinjaman *online* di Kecamatan Sukoharjo.
b. Mengetahui penyelesaian kredit macet terhadap pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang nantinya dapat memberikan manfaat setelah melakukan penelitian ini antara lain :

a. Secara Teoris
   1) Dari segi akademik diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum khususnya pada penyelesaian kredit macet pinjaman *online*.
   2) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terhadap permasalahan penyelesaian kredit macet pinjaman *online*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Secara praktis

1) Bagi LBH Solo Raya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan dalam menyelesaikan kredit macet pada pinjaman *online.*

2) Bagi Masyarakat kecamatan Sukoharjo diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap mengenai penyelesaian kredit macet pinjaman *online* menurut Islam sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian yaitu melakukan telaah pustaka, yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Belum ada penelitian yang membahas tentang akad pinjaman *online* ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang Di Desa Ngloro Kec. Sragen Kab. Sragen" Menjelaskan bahwa Praktik pinjam meminjam uang/ hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang. Berdasarkan metodologi hukum Islam yang memakai *istihsan* juga sudah sesuai karena untuk menciptakan kemaslahatan umum yang dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara normatif riba dilarang, akan tetapi semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tambahan dipergunakan untuk kelancaran kreditur dalam menyetorkan ke pihak bank dan tidak hanya itu saja, kreditur juga memakai agunan (jaminan) miliknya.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh Sarina dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". Skripsi ini menjelasan praktek pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten ini merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasa masyarakat menyebutnya dengan istilah pinjam meminjam bunga. Ketika debitur meminjam uang, maka bunganya tersebut diberikan setiap bulan sekali sampai si peminjam melunasinya. Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan dan salah satu bentuk transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba. [6]

Penelitian yang dilakukan oleh Chamdani yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik 'Ngelimolasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)" skripsi ini menjelaskan bahwa faktor yang melatar belakangi petani melakukan praktik ngelimolasi, adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pendidikan, Faktor Keturunan, dan faktor tingkat konsumtif masyarakat Desa Cemoro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-meminjam Uang di Desa Ngloro Kec. Sragen Kab. Sragen", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).*

[6] Sarina, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).*

Kemudian faktor yang melatar belakangi tengkulak adalah karena banyaknya keuntungan yang diperoleh tengkulak dengan tanpa bekerja keras, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan praktik tersebut. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak adalah gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengabaikan hukum Islam tersebut, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam hal ini bisa dikatakan sebagai *al-'urf al-fasīddan* Jika ditinjau dari segi Maslahah Mursalah, maka praktik ngelimolasi termasuk kategori *Maṣlaḥah Mulgoh*.[7]

Penelitian yang dilakukan Eka Budiyanti dalam jurnalnya yang berjudul "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal" menjelaskan bahwa maraknya layanan pinjaman *online* ilegal di Indonesia disebabkan karena adanya aturan POJK No, 77/ POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan layanan pinjaman *online* untuk mendaftar ke OJK dan hal tersebutlah yang membuat banyak perusahaan layanan pinjaman *online* yang melanggar, mayoritas yang melanggar yaitu dari China. Tumbuh pesatnya layanan pinjaman *online* ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman *online*. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke layanan

[7] Chamdani Bahasan, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik 'Ngelimolasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pinjaman *online* ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Iswi Hariyani dalam jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Dan Penyelesian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN". Menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan APS dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. OJK sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis PM-Tekfin yang bersifat *online* atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online* Dispute Resolution (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang TIK dan e-commerce sebagai cara

[8] Eka Budiyanti, "Upaya mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal" (*Jurnal Puslit BKD Vol. XI no. 04 Tahun 2019).*

penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifati Nur Amalina dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa dalam Peer to Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)" menjelaskan bahwa semakin banyaknya peminjam Fintech dengan internet dan smartphone yang berkembang di Indonesia. Perilaku itu mempengaruhi pengguna sekaligus peminjam untuk menjadi konsumen bagi layanan jasa Fintech. Layanan Fintech menjadi salah satu solusi akses layanan keuangan di tanah air terutama daerah pelosok dan mewujudkan meningkatnya pendapatan keuangan melalui jasa keuangan berbasis *online*. Potensi resiko bisnis Fintech di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dan OJK terkait pengaturan perlindungan bagi masing-masing pihak yaitu antara debitur dan kreditur, dan penyelesaian sengketa pada masing-masing pihak agar penerapan pengaturan tersebut benar-benar diterapkan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa peer to peer dapat melakukan beberapa hal yaitu mempererat koordinasi dengan masing-masing pihak yang berkepentingan, menerapkan mekanisme pengawasan, menerbitkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan fintech di Indonesia

[9] Iswi Hariyani dkk., "Perlindungan Hukum Dan Penyelesian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN", (*Jurnal Hukum Universitas Jember, 2017),* hlm. 357.

melalui Negosiasi, Mediasi, dan Adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak.[10]

Dari keenam penelitian di atas, belum ada penelitian yang membahas hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pinjaman *online* yang studi kasusnya di LBH Solo Raya.

E. Kerangka Teori

1. Teori kredit dan kredit macet

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasinya utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank atau lembaga keuangan non bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban bagi nasabah yang bersangkutan.[11]

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar

[10] Hanifati Nur Amalina, "Penyelesaian Sengketa dalam Peer to Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)" (*jurnal hukum universitas Tidar, Vol 2 No 1, 2019)*, hlm. 152.

[11] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 146.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472) yaitu faktor eksternal dan faktor internal.[12]

2. Penyelesaian kredit macet dan penyelesaian Sengketa

Kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula digolongkan diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam penyelamatan kredit yang berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang meliputi:

a. Penjadwalan kembali *(rescheduling)* adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran.
b. Persyaratan kembali *(reconditioning)* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit.
c. Penataan kembali *(restructuring)* adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi tunggakan pokok kredit baru dan atau konversi

[12] Fransisca Claudya Mewoh dkk, "Analisis Kredit Macet (Pt. Bank Sulut, Tbk Di Manado)" (*jurnal administrasi bisnis), hlm. 5.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan yang dilakukan tanpa penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

penyelesaian sengketa penting untuk menentukan pilihan forum *(choice of forum)* berupa lembaga pengadilan. Lembaga arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum kontrak, jika sengketa-sengketa hukum kontrak tersebut tidak dapat diselesikan oleh kedua belah pihak. Pada praktiknya, penyelesaian sengketa lebih banyak diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku).

3. Prinsip-prinsip hukum Islam

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokonya.

Diantara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja salah satunya yaitu prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuḥaylī bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ۖ فإن بغت إحدىهما

على الأخرى فقتلوا الّتى تبغى حتّى تفىء إلى أمر الله ۚ فإن فاءت فأصلحوا

بينهما بالعدل وأقسطوا ۖ إنّ الله يحبّ المقسطين[13]

Maksud ayat di atas adalah ketika dua orang yang sedang berselisih maka harus didamaikan antara keduanya. Jika salah satunya melanggar perjanjian, maka dikembalikan pada perintah Allah. Lalu didamaikan menurut keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau dilokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan november-mei terdapat 25 kasus.

2. Sifat Penelitian

   Sifat Penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari faktor penyebab terjadinya kredit macet pinjaman *online* dan penyelesaian kredit macet pinjaman *online* perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

[13] Al-Hujurat (49): 9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jenis pendekatan penelitian yang penyusun gunakan yaitu pendekatan Normatif dan empiris (sosiologis) yaitu melihat pada aturan hukum positif, hukum Islam dan penelitian terhadap keadaan masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian data yaitu dengan dua cara:

   a. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel terkait penelitian berdasarkan konsep dan kerangka penelitian.[14]
   b. Wawancara, yaitu salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang kongkrit terkait permasalahan yang diteliti. Pihak yang di wawancarai yaitu pihak LBH Solo Raya dan pihak korban pinjaman *online* sebanyak sembilan orang.
   c. Observasi, yaitu pengamatan langsung dari lingkungan fisik. Mengamati objek yang diteliti yaitu faktor penyebab terjadinya kredit macet pinjaman *online* nasabah di Kecamatan Sukoharjo dan penyelesaian kredit macet pinjaman *online* di LBH Solo Raya perspektif hukum Islam.

5. Analisis Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Hasan Shadily, *Ensiklopedia* (Jakarta : Ichtiar Baru, 1980), hlm. 78.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan menggunakan metode induktif dimana permasalahan pokok dapat ditarik sebuah kesimpulan berkaitan dengan data yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas landasan-landasan teori tentang kredit, kredit macet, penyelesaian kredit macet, penyelesaian sengketa, prinsip hukum islam.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi gambaran umum lembaga bantuan hukum Solo Raya, Prosedur dan Praktek pinjaman *online* dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pinjaman *online.*

Bab keempat merupakan bab yang membahas analisis sosiologi hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet terhadap pinjaman *online* yang dilakukan oleh lbh solo raya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima merupakan bab yang berisi uraian kesimpulan atas analisis yang dilakukan yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dan juga saran-saran sebagai jawaban analisi atas semua permasalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Sukoharjo mengalami kredit macet pinjaman online disebabkan tiga faktor yaitu faktor bunga yang tinggi, faktor kedala usaha dan faktor psikis. Dari ketiga faktor tersebut, yang paling mempengaruhi tingginya kredit macet yaitu faktor bunga tinggi.
2. Penyelesaian kredit macet pada pinjaman online legal bahwa pihak LBH Solo Raya telah berupaya memberikan bantuan hukum kepada para nasabah dan pihak pemberi pinjaman dengan menjembatangi dan mengupayakan kembali berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dengan melakukan penjadwalan kembali *(rescheduling)* yaitu memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, penurunan jumlah setiap angsuran. Kemudian melakukan persyaratan kembali *(reconditioning)* dengan menurunkan suku bunga, pembebasan bunga, dan hanya membayar pokoknya saja. Adapun cara penyelesaian sengketa dari pihak LBH Solo Raya yaitu dengan memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bantuan psikologis pada korban peminjaman *online*, melaporkan pada pihak yang berwajib.

3. Dalam perspektif hukum Islam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LBH Solo Raya ini sudah menerapkan prinsip hukum Islam yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilannya itu terlihat pada bagaimana cara mereka melakukan penyelesaian untuk para korban dengan memberikan bantuan psikologis guna mengurangi beban para korban yang depresi akibat teror dari pihak pemberi pinjaman. Untuk itu, penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan LBH Solo Raya ini diperbolehkan dalam hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak LBH Solo Raya untuk turun ke masyarakat agar memberikan edukasi terkait pinjaman *online* dan lebih edukasi akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum khususnya dalam hal kasus pinjaman *online* ilegal.
2. Kepada pengguna pinjaman online sebelum melakukan pinjaman, alangkah baiknya untuk lebih teliti lagi dalam memilih aplikasi pinjaman *online*. Hal ini dimaksudkan agar tidak mendapat hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi pemerintah sebagai institusi yang berwenang dalam membuat peraturan disarankan untuk segera memberikan peraturan yang khusus lagi mengenai layanan financial technology dengan memperbaiki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar kasus-kasus seperti penipuan dan pencemaran nama baik terkait pinjaman online dapat diselesaikan secara tuntas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, bandung : PT Syaamil Cipta Media.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Bagian Pertama Angka 15 Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Chamdani Bahasan, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngelimolasi' Antara Petani Tembakau Dan Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)", *(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).*

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Muslehuddin, Muhammad, *Sitem Perbankan dalam Islam,* Rineka Cipta, Jakarta:2004.

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung : Unisba, 1995.

Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", *(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Umar, Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.

Wahab khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wibowo, Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Ngloro Kec. Sragen Kab. Sragen", *(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013).*

C. Hukum

Budiyanti, Eka, Upaya mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, (Jurnal Puslit BKD Vol. XI no. 04 Tahun 2019).

http://lbhsolo-surakarta.blogspot.com/2015/12/lbh-solo-raya-surakarta.html

Iswi Hariyani dkk., "Perlindungan Hukum Dan Penyelesian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN", Jurnal Hukum Universitas Jember, 2017).

Mashudi dkk., *Pengertian-Pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung : 2001.

R. Subekti, R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. Ke-27 Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya : Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008.

Nur Amalina, Hanifati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)" jurnal hukum universitas Tidar, Vol 2 No 1, 2019.

Prihatwono, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah", Law Firm Prihatwono, Vol. 1, (Juni 2018).

Ketentuan Umum pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Tegnologi Informasi.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, (Jurnal Hukum Ius Quia Istum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, vol. 25, 2018).

D. Lain-Lain

Dwi Narwoko dkk., *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fransisca Claudya Mewoh dkk., "Analisis Kredit Macet (Pt. Bank Sulut, Tbk Di Manado)" jurnal administrasi bisnis.

Fahmi, Irham, A*nalisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif*, Bandung : P.T. ALUMNI, 2008.

https://www.aturduit.com/pinjaman-online

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1980.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Terjemahan Al-Quran dan Hadis

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an & Hadis	Terjemahan
		Bab II	
21	18	Al-Baqarah (2): 245	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
21	19	QS. Al-Maidah (5): 12	Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu
22	20	Hadis Riwayat Ibnu Majah	Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.
23	21	Hadis Riwayat	Dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

		At-Tirmidzi	Barangsiapa melepaskan satu kesusasahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya .
38	38	Al-Maidah (5): 8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
39	39	Al-An'am (6): 152	Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah.
39	40	Al-Hujurat (49): 9	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
40	41	Ali-Imran (3): 110	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya

1. Apakah anda mengetahui kebiasaan mansyarakat dalam melakukan pinjaman online?
2. Apakah sebelumnya anda mengetahui terkait pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh pihak fintech ilegal?
3. Bagaimana cara anda melakukan penyelesaian sengketa terhadap para korban?
4. Apa pesan anda untuk masyarakat pengguna pinjaman online?

Daftar Pertanyaan Untuk Pengguna Pinjaman Online

1. Apa pekerjaan anda ?
2. Sejak kapan anda menggunakan pinjaman online?
3. Kenapa anda tertarik menggunakan pinjaman online?
4. Faktor/alasan apa yang membuat anda melakukan pinjaman online?
5. Berapa nominal yang anda pinjam pada pinjaman online?
6. Apakah anda mengetahui resiko yang akan terjadi pada pinjaman online?
7. Apakah anda pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran? Jika pernah, sanksi seperti apa yang diterima?
8. Apakah pihak yang memberi pinjaman pernah melakukan penagihan dengan cara yang tidak wajar terhadap anda?
9. Apakah anda pernah mendapatkan teror terkait penagihan karena telat dalam melakukan pembayaran?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Faktor/ alasan apa yang membuat anda melakukan mengalami kredit macet?
11. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pihak LBH setelah anda melakukan pengaduan?
12. Bagaimana penyelesaian kasus pinjaman online yang diberikan oleh LBH Solo Raya?
13. Apakah penyelesaian yang diberikan oleh LBH Solo Raya dapat memberikan dampak positif terhadap anda?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Qorini Hajar Binti Ismail
Tempat Tanggal Lahir	: Masamba, 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Email	: Qoriniismail07@gmail.com
No. Hp.	: 0852 9047 3270
Alamat	: LING. MARANGINANG, RT/RW 001/001, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Sulawesi Selatan

Riwayat Pendidikan :

- SDN Senter 089 Masamba (2005-2011)
- SMPN 1 Masamba (2011-2014)
- MAS Al-Ikhlas Ujung Bone (2014-2016)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta (2016-2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA